

Nomor : 124 /PM.00.02/K.SB-02/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Tebing Tinggi, 03 April 2023

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
di
PulauPunjung

DenganHormat,

Dasar,

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 304/PL.01.1-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur.

Sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, maka Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar dalam melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,


SYAMSURIZAL
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;